



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN KELAS
EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil Rapat Bersama Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru dengan pengurus ORGANDA Kabupaten Buru tanggal 22 November 2014 tentang Penetapan Kenaikan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Perdesaaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan penyeseuain terhadap tarif dimaksud;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan angkutan di kabupaten buru, perlu menata kembali penetapan besarnya tarif angkutan penumpang pedesaaan kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Pedesaaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus umum di Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 1999 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAAN KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU

Pasal 1

Besarnya tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di Kabupaten Buru, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 2

Bagi penumpang pelajar dan mahasiswa diberikan tarif khusus 50 % dari tarif angkutan penumpang pada setiap trayek yang dilaluinya.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaanm dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Buru.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6


Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penetapan Besar Tarif Kendaraan Umum/Mobil Penumpang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru;

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 04 Desember 2014


BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Naamlea
pada tanggal 04 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,




ABDUL ADJID SOULISA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 76 TAHUN 2014
TANGGAL : 04 DESEMBER 2014
TENTANG : PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN KELAS
EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU.

No	Trayek	Jumlah		Tarif Lama		Tarif Baru	
		Kendaraan	Jarak/ Km	Masyarakat umum (Rp.)	Mahasiswa (Rp.)	Masyarakat umum (Rp.)	Mahasiswa (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angkutan Kota	3	2.5	3.117	1.559	3.927	1.964
2	Namlea - Batu Boy	-	4	3.117	1.559	3.927	1.964
3	Namlea - Lala-Karang Jaya	13	6	5.275	2.638	6.014	3.007
4	Namlea - Ubung	6	11	5.994	2.997	7.313	3.656
5	Namlea - Jikumerasa	8	16	7.193	3.597	9.063	4.542
6	Namlea - Sawa	11	25	8.391	4.196	10.824	5.412
7	Namlea - Waeperang	2	27	10.789	5.395	13.055	6.527
8	Namlea - Waplau	8	41	14.385	7.193	17.118	8.559
9	Namlea - Namsina	5	51	20.550	10.275	24.044	12.022
10	Namlea - Hatawano	1	56	25.688	12.844	30.055	15.027
11	Namlea - Wailiang	3	61	29.541	14.771	33.086	16.543
12	Namlea - Waprea-Waepotih	5	71	30.825	15.413	25.141	17.570
13	Namlea - Waenibe	4	80	35.963	17.982	41.357	20.679
14	Namlea - Wamlana	7	90	38.531	19.266	44.311	22.155
15	Namlea - Keramat	4	98	39.730	19.865	45.292	22.646
16	Namlea - Air Buaya	4	106	41.100	20.550	47.265	23.633
17	Namlea - Savana Jaya	8	21	8.391	4.196	10.573	5.286
18	Namlea - Waenetat - Mako	13	40	14.385	7.193	16.974	8.487
19	Namlea - Waegeren-tifu	11	50	16.783	8.392	19.972	9.986
20	Namlea - Grandeng	7	60	19.180	9.590	22.824	11.412
21	Namlea - Waelo- Unit R	5	69	26.775	13.388	31.862	15.931
22	Namlea - parbulu	6	75	30.825	15.413	35.757	17.879
23	Namlea - Waetina	2	75	30.825	15.413	35.757	17.879
24	Namlea - Wansait	7	83.5	37.500	18.750	45.000	22.500
25	Namlea - Kaiely	5	92	39.100	19.550	47.311	23.656
26	Namlea - Teluk bara	3	127	50.000	25.000	58.000	29.000

BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI